



**P U T U S A N**

**Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Tempat/Tanggal Lahir Sidomulyo/10 Januari 1994, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kabupaten Labuhanbatu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kartoyo, S.H.,M.M, Pengacara / Penasehat Hukum / Advokat dari Kantor Hukum KARTOYO & PARTNERS yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Komplek Perumahan Ganda Asri II No. 39 Rantauprapat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Rantau Prapat tanggal 26 November 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, Tempat/Tanggal Lahir Bangun Mulia/9 Oktober 1990, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau Prapat pada tanggal 26 November 2024 dalam Register Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Rap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara adat di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama **Pdt. EVI R TETTY, S, S.TH**, pada tanggal 20 Juni 2015 dan perkawinan tersebut telah tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sebagai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1271-KW-06062017-0005 pada tanggal 08 Juni 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kemudian menetap di Kota Medan, Sumatera Utara, yang tidak lain adalah kediaman Tergugat;
3. Bahwa, dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak/Keturunan yang bernama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, Lahir Lubuk Pakam, 24 November 2016;
4. Bahwa, pada saat melangsungkan perkawinan Penggugat berstatus sebagai Gadis dan Perjaka;
5. Bahwa, pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik sebagaimana lazimnya pasangan suami istri, dimana Penggugat dan Tergugat pernah bersama-sama bekerja untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, dengan saling mengisi dan memenuhi, untuk menuju keluarga yang penuh kedamaian.
6. Bahwa, dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang tidak mulus, dimana acap kali terjadi perbedaan pendapat dan kepentingan yang kadang kala terjadi pertengkaran, dan pertengkaran yang berkepanjangan serta sulit untuk diatasi tersebut telah terjadi sejak awal bulan Pebruari 2020;
7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal November 2022 sampai dengan sekarang;
8. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :

*Halaman 2 dari 19 Putusan Perdana Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Rap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Tergugat kurang memberikan perhatian Kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat.
- 1.2. Tergugat berperilaku kasar kepada Penggugat.
- 1.3. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat.

9. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya setelah tanggal November 2022 hingga sampai dengan sekarang selama kurang lebih 2 (*dua*) Tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah rumah, dimana dalam pisah ranjang dan pisah rumah tersebut, Penggugat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu, sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara;

10. Bahwa, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 2 (*dua*) Tahun, itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat;

11. Bahwa, Penggugat telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, akan tetapi tidak menemui hasil;

12. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik Penggugat bercerai dengan Tergugat;

13. Bahwa, Penggugat adalah ibu yang baik, tidak memiliki penyakit menular, tidak pernah terpidana dan atau memiliki perilaku kasar oleh karenanya, wajar 1 (*satu*) orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, Lahir Lubuk Pakam, 24 November 2016, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan dari Penggugat;

14. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat disatukan kembali, karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu dilanda pertengkaran secara terus menerus, maka cukup beralasan bagi bapak Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantauprapat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk mengabulkan Permohonan Cerai Penggugat terhadap Tergugat, karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

15. Bahwa, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk dapat menetapkan putusannya perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** karena Perceraian, yang diikat berdasarkan " Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1271-KW-06062017-0005 pada tanggal 08 Juni 2017 dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan

16. Bahwa, mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mencoret Akta Perkawinan dari daftar Register yang disediakan untuk itu, karena sudah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat mengenai perceraian;

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Rantauprapat dan memohon sebuah keputusan dalam perkara ini seraya memanggil pihak-pihak, untuk hadir pada waktu yang telah ditentukan untuk itu, dengan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** yang telah melangsungkan pernikahan secara adat di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama **Pdt. EVI R TETTY, S, S.TH**, pada tanggal 20 Juni 2015 dan perkawinan tersebut telah tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sebagai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1271-KW-06062017-0005 pada tanggal 08 Juni 2017;

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdana Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan, sah Akta Perkawinan Nomor : 1271-KW-06062017-0005 pada tanggal 08 Juni 2017 dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
4. Menyatakan, menetapkan putusnya perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** karena Perceraian, yang diikat berdasarkan " Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1271-KW-06062017-0005 pada tanggal 08 Juni 2017 dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
5. Menyatakan, memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, untuk mencoret Akta Perkawinan dari daftar Register yang disediakan untuk itu, karena sudah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat mengenai perceraian;
6. Menetapkan 1 (*satu*) orang anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, Lahir Lubuk Pakam, 24 November 2016, di bawah asuhan dan Pengawasan dari Penggugat.
7. Menghukum **Tergugat** untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

**Atau :**

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan diwakili Kuasanya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 November 2024 dan tanggal 12 Desember 2024 telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

*Halaman 5 dari 19 Putusan Perdana Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 1223045001940006 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor 1271-KW-06062017-0005 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1271091702170001 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-4 telah diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Penggugat dan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan yaitu:

1. **Kartika Rahma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Juni 2015 di Medan secara agama Kristen;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan *Penggugat dan Tergugat* dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Anak *Penggugat dan Tergugat* Lahir tanggal 24 November 2016;
- Bahwa Setelah menikah *Penggugat dan Tergugat* tinggal Di Medan;
- Bahwa *Tergugat* bekerja di Kereta Api Indonesia (KAI);
- Bahwa awal pernikahan, rumah tangga *Penggugat dan Tergugat* hidup rukun dan damai layaknya rumah tangga yang harmonis;
- Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, perkawinan antara *Penggugat dan Tergugat* memang tidak mulus, dimana sering terjadi perbedaan pendapat dan kepentingan yang kadang kala terjadi pertengkaran, dan pertengkaran yang berkepanjangan serta sulit untuk diatasi tersebut telah terjadi sejak awal bulan Pebruari 2020;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara *Penggugat dan Tergugat* semakin tajam dan memuncak pada tanggal November 2022 sampai dengan sekarang yang disebabkan *Tergugat* kurang memberikan perhatian Kepada *Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat*, *Tergugat* berperilaku kasar kepada *Penggugat dan Tergugat* tidak memberikan nafkah kepada *Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat*;
- Bahwa adapun penyebab *Penggugat dan Tergugat* bertengkar adalah masalah ekonomi;
- Bahwa sekarang Anak *Penggugat dan Tergugat* tinggal bersama dengan *Penggugat*;
- Bahwa Anak *Penggugat dan Tergugat* sekolah kelas 2 SD;
- Bahwa alasan pisah, Saksi melihat *Penggugat dan Tergugat* bertengkar fisik;
- Bahwa setelah berpisah *Tergugat* tidak pernah menjenguk Anaknya;
- Bahwa pihak keluarga dari *Penggugat dan Tergugat* sudah pernah mendamaikan permasalahan rumah tangga *Penggugat dan Tergugat* namun tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut, *Penggugat* membenarkannya;

## 2. Fitri Hariyanti Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

*Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Rap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Juni 2015 di Medan secara agama Kristen;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat Lahir tanggal 24 November 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Di Medan;
- Bahwa Tergugat bekerja di Kereta Api Indonesia (KAI);
- Bahwa awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya rumah tangga yang harmonis;
- Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang tidak mulus, dimana sering terjadi perbedaan pendapat dan kepentingan yang kadang kala terjadi pertengkaran, dan pertengkaran yang berkepanjangan serta sulit untuk diatasi tersebut telah terjadi sejak awal bulan Pebruari 2020;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal November 2022 sampai dengan sekarang yang disebabkan Tergugat kurang memberikan perhatian Kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat, Tergugat berperilaku kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa adapun penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah masalah ekonomi;
- Bahwa sekarang Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekolah kelas 2 SD;
- Bahwa alasan pisah, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar fisik;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah menjenguk Anaknya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara Elitigasi pada tanggal 22 Januari 2025 yang pada pokoknya tetap dengan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu hal yang telah dimuat dan tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan berita acara persidangan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi ternyata tidak pernah datang menghadap kepersidangan atau menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum telah dilaksanakan dengan sepatutnya maka terhadap Tergugat yang tidak pernah datang menghadap kepersidangan tersebut, haruslah dinyatakan tidak hadir dan gugatan akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Juni 2015 secara agama Kristen sesuai dengan Akta Perkawinan untuk Istri Nomor 1271-KW-06062017-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun

*Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Rap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan damai layaknya rumah tangga yang harmonis akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, perkawinan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang tidak mulus, dimana sering terjadi perbedaan pendapat dan kepentingan yang kadang kala terjadi pertengkaran, dan pertengkaran yang berkepanjangan serta sulit untuk diatasi tersebut telah terjadi sejak awal bulan Pebruari 2020 dan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal November 2022 sampai dengan sekarang yang disebabkan Tergugat kurang memberikan perhatian Kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat, Tergugat berperilaku kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya setelah tanggal November 2022 hingga sampai dengan sekarang selama kurang lebih 2 (dua) Tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah rumah dan karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim akan memeriksa dasar / dalil-dalil gugatan Penggugat apakah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat pada intinya adalah mengenai gugatan perceraian, dimana terjadinya suatu perceraian haruslah didahului oleh adanya suatu perkawinan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Tentang status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum;
2. Tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, apakah benar dalam keadaan tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran/percekcokan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan akan hidup rukun kembali sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

*Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Rap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Tentang Status Perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan menurut Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan bila dihubungkan pula dengan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai Perundang-Undangan mengenai pencatatan perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 serta Saksi-Saksi yang dihadirkan dipersidangan yaitu Saksi Kartika Rahma dan Saksi Fitri Hariyanti Siregar pada pokoknya membuktikan telah terjadi perkawinan antara Penggugat (ic.Penggugat) dengan Tergugat (ic. Tergugat) yang telah dilangsungkan menurut ajaran agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen yaitu Pdt. Evi R Tetty, S, S.TH, dan pernikahan tersebut telah dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sebagai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1271-KW-06062017-0005 pada tanggal 08 Juni 2017 sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan dan perkawinan tersebut telah sah menurut hukum karena telah dilaksanakan menurut ketentuan menurut ajaran agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen dan pernikahan tersebut telah dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sebagaimana diuraikan dalam bukti surat bertanda P-2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;

Ad. 2. Tentang Keadaan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat;

*Halaman 11 dari 19 Putusan Perdana Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Rap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Kartika Rahma dan Saksi Fitri Hariyanti Siregar, Majelis Hakim mendapati fakta bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dulunya harmonis tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terlibat pertengkaran yang dimana Tergugat kurang memberikan perhatian Kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat, Tergugat berperilaku kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat dan keadaan yang demikian menjadi awal tidak harmonisnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh pula fakta dan keadaan-keadaan bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah;

*Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Rap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang alasan Penggugat mengajukan perceraian dalam perkara aquo adalah karena rumah tangga Tergugat dan Penggugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberikan perhatian Kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat, Tergugat berprilaku kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya setelah tanggal November 2022 hingga sampai dengan sekarang selama kurang lebih 2 (dua) Tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah rumah, hal yang demikian mengindikasikan Tergugat tidak dapat bertindak sebagai suami yang baik bagi istrinya (ic.Penggugat) tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut sudah termasuk alasan untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, keadaan tersebut merupakan indikasi yang sangat kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sangat tajam yang menggambarkan situasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran sehingga tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga dan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin lagi dipertahankan kerukunan dan ketentramannya sebagaimana tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah sampai pada kesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut dan dalil-dalil Penggugat tersebut berdasar dan tidak bertentangan dengan Peraturan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, hal ini baru dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan ini dikabulkan;

*Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Rap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua, ketiga dan keempat gugatan Penggugat yang menuntut agar Menyatakan sah perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** yang telah melangsungkan pernikahan secara adat di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama **Pdt. EVI R TETTY, S, S.TH**, pada tanggal 20 Juni 2015 dan perkawinan tersebut telah tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sebagai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1271-KW-06062017-0005 pada tanggal 08 Juni 2017, menyatakan, sah Akta Perkawinan Nomor : 1271-KW-06062017-0005 pada tanggal 08 Juni 2017 dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dan menyatakan, menetapkan putusnya perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** karena Perceraian, yang diikat berdasarkan " Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1271-KW-06062017-0005 pada tanggal 08 Juni 2017 dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena didukung dengan bukti-bukti yang kuat sebagaimana bukti surat P.2 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Kartika Rahma dan Saksi Fitri Hariyanti Siregar dan dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi kecocokan karena sering terlibat perselisihan paham dan pertengkaran, yang mana perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dimungkinkan lagi untuk bersatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak mencerminkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dapat disimpulkan apabila suami-isteri yang tidak saling memperdulikan satu sama lain sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian dan oleh karena ternyata telah terbukti terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi keadaan perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat diharapkan akan rukun dan damai kembali dan keadaan tersebut

*Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Rap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan dasar / alasan perceraian yang dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum kedua, ketiga dan keempat ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum kelima yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, untuk mencoret Akta Perkawinan dari daftar Register yang disediakan untuk itu, karena sudah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat mengenai perceraian, Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka terhadap putusan tersebut haruslah disampaikan sehelai salinannya yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk dicatatkan sesuai dengan peruntukannya dan dalam hal ini Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sebagaimana termuat dalam Pasal 35 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum kelima ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam dari Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan Penggugat sebagai pengasuh dan sekaligus bertindak sebagai wali yang sah dari anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yaitu: **Anak Penggugat dan Tergugat**, Laki-laki, Lahir Lubuk Pakam, 24 November 2016;

Maka terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di baik dalam undang-undang perkawinan maupun di dalam undang-undang perlindungan anak pada pokoknya menentukan terminologi "perwalian" hanya ditujukan kepada orang lain di luar orangtua si anak untuk

*Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Rap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kekuasaan terhadap anak dan harta anak. Sepanjang kekuasaan sebagai orangtua anak tidak dicabut, maka salah seorang atau kedua orangtua berhak untuk menjalankan kekuasaan sebagai orangtua meskipun kedua orangtua anak tersebut telah bercerai;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

*"Setiap anak berhak diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir";*

Menimbang, bahwa Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

*"Anak yang belum 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

*"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan keterangan Saksi Kartika Rahma dan Saksi Fitri Hariyanti Siregar, dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yakni: **Anak Penggugat dan Tergugat**, Laki-laki, Lahir Lubuk Pakam, 24 November 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah ternyata selama ini anak-anak tersebut masih belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun dan tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil posita dan petitum gugatan Penggugat dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan dan demi kepentingan terbaik dari anak tersebut maka adalah adil dan patut apabila hak pengasuhan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada pada Penggugat

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun dan cakap bertindak di dalam hukum akan tetapi tidak menutup kesempatan bagi Tergugat selaku ayah kandung dari anak-anak tersebut untuk mengunjungi anak-anak tersebut dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut sewaktu-waktu tanpa dibatasi oleh tempat, dengan demikian maka petitum keenam gugatan Penggugat tersebut sepanjang dimaknai sebagaimana tersebut di atas dinyatakan beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** yang telah melangsungkan pernikahan secara adat di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama **Pdt. EVI R TETTY, S, S.TH**, pada tanggal 20 Juni 2015 dan perkawinan tersebut telah tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sebagai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1271-KW-06062017-0005 pada tanggal 08 Juni 2017;
4. Menyatakan sah Akta Perkawinan Nomor : 1271-KW-06062017-0005 pada tanggal 08 Juni 2017 dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
5. Menetapkan putusannya perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** karena Perceraian, yang diikat berdasarkan " Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1271-

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KW-06062017-0005 pada tanggal 08 Juni 2017 dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

7. Menetapkan 1 (satu) orang anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, Lahir Lubuk Pakam, 24 November 2016, di bawah asuhan dan Pengawasan dari Penggugat;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp194.500,00 (seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025 oleh Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri Subakti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Khairu Rizki, S.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

dto

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Subakti, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Proses .....	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	
anggihan .....	:	Rp34.500,00;
4.....M	:	
aterai .....	:	Rp10.000,00;
5.....R	:	
edaksi .....	:	Rp10.000,00;
6. Lain-lain/PNBP Pgl .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp194.500,00;
(seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah)		